

KEUANGAN NEGARA

1997

UU NO. 1, LN 1997/NO. THN 1997, TLN NO. 3666, 7 HLM

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1994/1995

- ABSTRAK : - Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir darirangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggung-jawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Dasar hukum undang-undang ini adalah UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1); Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) diubah UU No. 9 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 1994; UU No. 4 Tahun 1995.
 - Dalam undang-undang ini diatur tentang ketentuan Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995. Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 76.255.815.942.942 (tujuh puluh enam triliun dua ratus lima puluh lima miliar delapan ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terdiri dari: Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp. 66.418.020.784.856 (enam puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah); dan Penerimaan Pembangunan sebesar Rp. 9.837.795.158.086 (sembilan triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah). Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar Rp. 74.760.742.755.057 (tujuh puluh empat triliun tujuh ratus enam puluh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima puluh tujuh rupiah) terdiri dari : pengeluaran rutin sebesar Rp. 44.069.055.957.310 (empat puluh empat triliun enam puluh sembilan miliar lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 30.691.686.797.747 (tiga puluh triliun enam ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03 Januari 1997.
- Penjelasan: 18 hlm.